



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

BANK SELAKU PENERIMA KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 191 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, maka Tata Cara Penyetoran dan Pertanggungjawaban Bank Selaku Penerima Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupate Banggai Kepulauan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYETORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan;
5. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset, selanjutnya disingkat DPPKA adalah DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;
6. Kepala DPPKA adalah Kepala DPPKA Kabupaten Banggai Kepulauan;
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan hak dan kewajiban Daerah tersebut;
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PKPKD adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah;
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
14. Kuasa pengguna anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;

16. Pejabat pelaksana teknis kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;
17. Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD;
18. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan SKPD;
19. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih Entitas Akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan;
20. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan;
21. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD, selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
22. Kas umum Daerah adalah tempat penyimpanan Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah yang digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah;
23. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD, selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran;
25. Dokumen Pelaksanaan Perubahan SKPD, selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang membuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran;
26. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur

ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode,

BAB II

PENUNJUKAN BANK SELAKU PENERIMA KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Dalam rangka kelancaran proses penerimaan keuangan Daerah, Bupati menunjuk Bank yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kewenangan untuk melakukan penerimaan keuangan Daerah.
- (3) Bank yang diberikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sulteng cabang Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Salakan dan di Banggai serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Salakan, Banggai, dan Bulagi

BAB III

RUANG LINGKUP KEWENANGAN BANK

Pasal 3

Ruang lingkup kewenangan Bank dalam melakukan setiap penerimaan keuangan Daerah meliputi:

- a. Bank Pembangunan Daerah (BPD) mempunyai kewenangan untuk menerima setiap uang yang masuk baik yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pungutan-pungutan lainnya;
- b. Bank Rakyat Indonesia (BRI) mempunyai kewenangan untuk menerima setiap uang yang masuk khusus yang bersumber dari Pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan nilai (PPN), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BAB IV

TATA CARA PENERIMAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah, setiap uang yang masuk dan diterima oleh Bank dilakukan pembukuan atau penatausahaan penerimaan.
- (2) Sebagai bukti adanya uang yang masuk, Bank harus menyiapkan slip yang berupa Surat Tanda Setoran (STS) dan blanko pajak.

- (3) Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk pembayaran atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pembayaran sejenisnya.
- (4) Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila tidak dilaksanakan oleh Bank, maka dapat dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD);
- (5) Pengadaan dan penggandaan Surat Tanda Setoran (STS) yang dilakukan Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggarkan melalui dokumen pelaksana anggaran (DPA), Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset;
- (6) Surat Tanda Setoran (STS) yang dikeluarkan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau Surat Tanda Setoran (STS) yang dikeluarkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), merupakan bukti bahwa telah terjadi penyetoran dari setiap orang atau Badan Hukum/Badan Usaha yang dikenakan kewajiban untuk membayar;

Pasal 5

Surat Tanda Setoran (STS) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), terdiri dari :

- a. Nomor TTS;
- b. Nama Bank;
- c. Nomor Rekening;
- d. Kode Rekening;
- e. Uraian rincian objek yang harus di bayar;
- f. Jumlah uang yang harus dibayar (ditentukan dalam rupiah);
- g. Tanggal penyetoran;
- h. Nama penyetor;
- i. Tanda tangan penyetor;
- j. Paraf pegawai Bank.

Pasal 6

Surat ketetapan pajak Daerah (SKPD) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) terdiri dari :

- a. Nomor SKPD;
- b. Nama Bank;
- c. Masa Pajak;
- d. Tahun pajak;

- e. Nama wajib pajak;
- f. Alamat wajib Pajak;
- g. Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- h. Tanggal jatuh tempo;
- i. Kode Rekening;
- j. Uraian pajak;
- k. Jumlah ketetapan pokok pajak (ditentukan dalam Rupiah);
- l. Jumlah sanksi (ditentukan dalam persentase) :
 - Bunga;
 - Kenaikan.
- m. Jumlah keseluruhan yang harus dibayar (ditentukan dalam Rupiah);
- n. Nama penyetor;
- o. Paraf pegawai Bank.

Pasal 7

Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), terdiri dari :

- a. Nomor SKPD;
- b. Nama Bank;
- c. Masa retribusi;
- d. Tahun retribusi;
- e. Nama wajib retribusi;
- f. Alamat wajib retribusi;
- g. Nomor pokok wajib retribusi (NPWR);
- h. Tanggal jatuh tempo;
- i. Kode rekening;
- j. Uraian Retribusi;
- k. Jumlah ketetapan pokok retribusi (ditetapkan dalam rupiah);
- l. Jumlah sanksi (ditentukan dalam rupiah):
 - Bunga;
 - Kenaikan.
- m. Jumlah keseluruhan yang harus dibayar (ditentukan dalam rupiah);
- n. Nama penyetor;
- o. Paraf pegawai Bank.

Pasal 8

- (1) Surat Tanda Setoran (STS) yang dikeluarkan oleh Bank atau Bendahara Umum Daerah (BUD) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari :
 - a. Lembar pertama, untuk penyetor;

- b. Lembar kedua, untuk Bendahara Umum Daerah;
 - c. Lembar ketiga, untuk Bank.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna Surat Tanda Setoran (STS) ditentukan oleh Bank atau Bendahara Umum Daerah.

Pasal 9

- (1) Blanko pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), merupakan format baku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- (2) Blanko Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bukti Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan untuk membayar PPh, PPN, dan PBB.

Pasal 10

- (1) Pembayaran atas pajak penghasilan (PPh), berasal dari setoran biaya pengadaan pajak kegiatan peralatan, perlengkapan dan honorarium.
- (2) Pembayaran atas pajak Pertambahan nilai (PPN) berasal dari setoran biaya pengadaan pada kegiatan penyediaan perlengkapan dan peralatan.
- (3) Pembayaran atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berasal dari setoran yang berasal dari setoran masyarakat atau Petugas Pemungut Pajak.
- (4) Pembayaran atas Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dilakukan dengan surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan.
- (5) Blanko SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Bagian kesatu

Penyetoran Kepada Bank

Pasal 11

- (1) Uang yang disetorkan kepada Bank harus dilakukan sendiri oleh pihak yang dikenakan kewajiban untuk membayar.
- (2) Apabila dalam jangka waktu tertentu yang telah ditentukan untuk batas waktu pembayaran, ternyata yang bersangkutan tidak dapat melakukan pembayaran sendiri, maka pembayaran dapat dilakukan oleh orang lain atas nama pihak yang berkepentingan.

- (3) Pembayaran atas setoran Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat dilakukan oleh masing-masing Bendahara SKPD selaku pengelola kegiatan dan pengadaan barang dan jasa SKPD.
- (4) Bank dan Kantor Pos yang menerima uang dari semua jenis pembayaran baik yang dilakukan sendiri oleh pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maupun yang dilakukan oleh orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan yang dilakukan oleh Bendahara SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyiapkan tanda bukti setoran.
- (5) Tanda bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan oleh penyetor sebagai alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melunasi kewajibannya.

Bagian Kedua

Penyetoran Dari Bank Ke Kas Daerah

Pasal 12

- (1) Bank wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke rekening Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (2) Batas waktu penyetoran uang dari Bank ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setiap penerimaan uang pada hari itu juga sudah harus disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (3) Penyetoran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan bukti setoran yang menunjukkan telah terjadi transaksi keuangan.

Bagian Ketiga

Penyetoran Dari Bank Ke Kas Negara

Pasal 13

- (1) Bank wajib menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk yang berasal dari setoran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima.
- (2) Batas waktu penyetoran uang dari Bank ke rekening Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah setiap penerimaan uang pada hari itu juga sudah harus disetorkan ke rekening kas umum daerah.
- (3) Penyetoran uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan bukti setoran yang menunjukkan telah terjadi transaksi keuangan.

BAB VI

TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 14

- (1) Bank wajib mempertanggungjawabkan seluruh uang kas yang diterimanya kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan bukti-bukti penerimaan.
- (3) Bank wajib menyampaikan perkembangan setiap uang kas daerah yang masuk kepada Bupati melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban, Bupati melalui Bendahara Umum Daerah (BUD) dapat melakukan pemeriksaan terhadap seluruh uang kas daerah yang diterima oleh Bank.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara lisan dan melalui dokumen penerimaan.
- (6) Pemeriksaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan untuk mendengar perkembangan keuangan yang diterima oleh Bank.
- (7) Pemeriksaan melalui dokumen penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam rangka efisien, akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Bank wajib mempertanggungjawabkan seluruh uang yang diterimanya yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan bukti-bukti penerimaan.
- (3) Bank wajib menyampaikan perkembangan setiap uang yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk.
- (4) Dalam rangka pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk dapat melakukan pemeriksaan terhadap seluruh uang yang berasal dari Pajak yang diterima oleh Bank.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara lisan dan melalui dokumen penerimaan.

- (6) Pemeriksaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan untuk mendengar perkembangan keuangan yang diterima oleh Bank.
- (7) Pemeriksaan melalui dokumen penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dalam rangka efisien, akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan atas tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban Bank selaku penerima Keuangan Daerah dan Keuangan Negara yang diterima oleh Bank yang disetorkan ke kas umum daerah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, Bupati melakukan pengawasan terhadap tata cara penyetoran dan pertanggungjawaban bank selaku penerima Keuangan Daerah dan Keuangan Negara yang disetorkan oleh bank ke kas umum daerah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Penerimaan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang selama ini dilakukan pada Kantor Pos masih tetap berlaku dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan wajib untuk menyesuakannya.

Pasal 19

Selambat-lambatnya tanggal 2 (dua) Januari 2012 semua penyetoran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Kantor Pos sudah harus dihentikan dan dialihkan kepada Bank BRI.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 26 Mei 2011

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN



H. IRIANTO MALINGONG

Diundangkan di Salakan
Pada Tanggal 27 Mei 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN



SUDIRMAN SALOTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2011 NOMOR 10